



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TRI SUSILO, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Mabes Hankam K-17 RT/RW : 002/016, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JONATHAN PATAR MANGAPUL SIBARANI, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office* **JONATHAN SIBARANI, S.H., M.H., & Partner**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Apartemen Green Palace, Kalibata City Tower Tulip Unit- 07 AJ, Jalan Raya Kalibata, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administratif Jakarta Selatan-DKI Jakarta, berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Juni 2020 di bawah register perkara nomor : 161/Pdt.P/2020/PN.Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Pemohon telah membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dari PT. Tunas Ridean Tbk atau dikenal juga Tunas Toyota berdasarkan Surat Pesanan No: JN-11.0100345 tanggal 17 Maret 2011, dengan perincian kendaraan sebagai berikut :

Merk	:	Toyota
Type	:	Avanza 1300 G
Jenis	:	MB Penumpang

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model	:	Minibus
Tahun Pembuatan	:	2011
Isi Silinder	:	1.298 CC
Warna	:	Hitam Metalik
Nomor Rangka	:	MHFM1BA3JBK731853
Nomor Mesin	:	K3DH34751
Nomor Polisi	:	B 1014 KKA

2. Bahwa harga atas Jual Beli (Harga On The Road setelah dikurangi discount unit) Kendaraan tersebut di atas adalah sebesar **Rp. 145.550.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);**
3. Bahwa sebagai tanda jadi atas kesepakatan jual beli kendaraan roda empat tersebut, Pemohon telah membayar uang muka (tanda jadi) secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2011;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2011 Pemohon kembali membayar sejumlah sebesar Rp. 8.641.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada PT. Tunas Ridean Tbk sebagai Tambahan DP (Down Payment) atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut diatas sebagaimana Bukti Kwitansi No.Kwt JN-11/0601302;
5. Bahwa pada tanggal 05 April 2011, Pemohon telah menerima 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat tersebut dalam keadaan baik dari PT Tunas Ridean, Tbk sebagaimana bukti Delivery Order No. 11-0009290 tanggal 05 April 2011;
6. Bahwa selanjutnya untuk pelunasan sisa pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Astra Sedaya Finance;
7. Bahwa untuk mempermudah proses persetujuan pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance dikarenakan pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil maka Sales Marketing Officer PT Astra Sedaya Finance menyarankan agar menggunakan Badan Hukum sehingga nantinya proses persetujuan pembiayaan bisa cepat;
8. Bahwa kemudian Pemohon kemudian menghubungi Calon Menantu Pemohon yang bernama Muhammad Abri seraya bertanya apakah memiliki Badan Hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ataupun Persekutuan Komanditer (CV) untuk membantu agar proses permohonan pembiayaan tersebut berjalan cepat;
9. Bahwa kemudian Sdr. Muhammad Abri mengatakan ada memiliki badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bernama PT Brito Perkasa dimana

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia nya juga merupakan Direktur dan Pemegang Saham dari PT Brito tersebut, sehingga kemudian Sdr. Muhammad Abri menyarankan dan menyetujui secara lisan agar menggunakan Badan Hukum Perseroan Terbatas Brito Perkasa untuk menjadi Debitur dalam pembiayaan kendaraan roda empat tersebut;

10. Bahwa selain itu rencananya pembelian kendaraan tersebut nantinya akan digunakan untuk kendaraan operasional usaha Bersama antara Pemohon dengan PT Brito Perkasa dimana Pemohon dan PT Brito Perkasa akan bekerjasama dalam usaha Jasa Pengamanan;
11. Bahwa selanjutnya setelah proses penyerahan dokumen persyaratan pembiayaan tersebut diserahkan kepada PT Astra Sedaya Finance, maka akhirnya permohonan pembiayaan tersebut telah disetujui oleh PT Astra Sedaya Finance sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan No. 01100103001816178 tanggal 04 April 2011 atas nama Debitur PT Brito Perkasa ;
12. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan kredit kendaraan No. 01100103001816178 tanggal 04 April 2011 tersebut, maka dengan nilai pembiayaan kredit yang disetujui sebesar **Rp. 215.160.000,-(dua ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah) berupa Hutang Pokok ditambah Bunga**, dengan masa kredit selama 60 (enam) puluh bulan dimulai sejak 21 April 2011 dan oleh karenanya berakhir pada 21 Maret 2016 serta kewajiban pembayaran Angsuran per bulan **sebesar Rp. 3.586.000,-(tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**;
13. Bahwa juga disepakati antara Pemohon dengan PT Brito Perkasa bahwa seluruh dokumen-dokumen kendaraan bermotor roda empat tersebut baik Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta Faktur adalah atas nama Pemohon dikarenakan sumber dana pembelian dan termasuk pembayaran angsuran kredit berasal dari dana Pemohon sendiri;
14. Bahwa sejak dibeli, Fisik kendaraan Bermotor Roda Empat tersebut berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut hingga saat ini berada dalam kekuasaan Pemohon dan tidak pernah berada dalam kekuasaan PT Brito Perkasa selaku Debitur PT Astra Sedaya Finance ;
15. Bahwa selama masa kredit, Pemohon lah yang melakukan pembayaran seluruh Angsuran Kredit Kendaraan tersebut dari Angsuran 1 (Pertama) hingga Angsuran 60 (Enam Puluh) yang bersumber dari Penghasilan Pemohon sendiri dan bukan berasal dari PT Brito Perkasa, dimana seluruh pembayaran angsuran tersebut telah lunas sejak 04 May 2016 berdasarkan

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh PT Astra Sedaya Finance tanggal 15 Juni 2020, dimana Surat Keterangan tersebut diterbitkan atas permintaan dari Pemohon ;

16. Bahwa seiring berjalannya waktu, Sdr. Muhammad Abri selaku Direktur dari PT Brito Perkasa yang juga calon menantu dari salah satu Putri dari Pemohon tersebut diketahui pada sekitar tahun 2012 terkena masalah hukum dan sempat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung;
17. Bahwa dengan permasalahan hukum yang dialami oleh Sdr. Muhammad Abri tersebut, maka kemudian ia nya tidak jadi menikah dengan salah satu puteri dari Pemohon dan rencana usaha Kerjasama juga batal, dan saat ini komunikasi dengan Sdr. Muhammad Abri dan PT Brito Perkasa juga telah putus dan tidak diketahui lagi keberadaan pasti dari Sdr. Muhammad Abri dan PT Brito Perkasa;
18. Bahwa setelah seluruh angsuran kredit telah dibayar lunas oleh Pemohon, maka kemudian Pemohon bermaksud untuk mengajak Pengurus Perseroan (Direksi) dari PT Brito Perkasa selaku Debitur PT Astra Sedaya Finance untuk mengambil BPKB Asli berikut Faktur Asli Kendaraan Bermotor Roda Empat atas nama Pemohon yang menjadi Jaminan Kredit Pembiayaan di PT Astra Sedaya Finance tersebut, namun sampai sekarang keberadaan dari PT Brito Perkasa maupun para Pengurus nya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
19. Bahwa saat ini Pemohon kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan Pengurus Perseroan dari PT Brito Perkasa untuk keperluan Pengambilan Dokumen berupa **1 (satu) buah BPKB Asli Nomor : H-10665081 tanggal 11 April 2011 berikut 1 (satu) buah Faktur Nomor : IEF/4563/BA3J/20111 Tanggal 9 April 2011 atas nama Pemberi Kuasa dari PT Astra Sedaya Finance terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan perincian sebagai berikut :**

Merk	:	Toyota
Type	:	Avanza 1300 G
Jenis	:	MB Penumpang
Model	:	Minibus
Tahun Pembuatan	:	2011
Isi Silinder	:	1.298 CC
Warna	:	Hitam Metalik
Nomor Rangka	:	MHFM1BA3JBK731853

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin	:	K3DH34751
Nomor Polisi	:	B 1014 KKA

20. Bahwa dari awal hingga saat ini Pemohon tidak pernah mengetahui keberadaan (domisili) dari PT Brito Perkasa, dikarenakan pada saat hendak pengajuan pembiayaan kendaraan, Pemohon hanya berhubungan dengan Saudara Muhammad Abri yang saat itu sedang menjalin hubungan (calon menantu Pemohon) dan juga sekaligus menjabat sebagai Direktur dari PT Brito Perkasa, apalagi sejak Sdr. Muhammad Abri terkena permasalahan hukum dan hubungan antara Putri Kandung Pemohon berakhir maka Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Muhammad Abri yang menjabat sebagai Direktur PT. Brito Perkasa (selaku Debitur PT Astra Sedaya Finance) tersebut;
21. Bahwa untuk mengambil BPKB dan Faktur Asli atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor tersebut dari PT Astra Sedaya Finance harus dilakukan oleh pihak yang melakukan Akad Kredit yaitu Direktur dari PT Brito Perkasa selaku Debiturnya, akan tetapi keberadaan PT Brito Perkasa maupun Pengurus Perseroan (Direksi) sampai sekarang tidak diketahui secara pasti, sedangkan seluruh dokumen-dokumen kepemilikan kendaraan bermotor roda empat tersebut baik BPKB, Faktur Kendaraan dan STNK adalah atas nama Pemohon sendiri dan Pemohon juga lah yang melakukan pembayaran seluruh Angsuran kredit dari Awal sampai dengan lunas, maka kemudian pihak PT Astra Sedaya Finance menyarankan agar terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal (berdomisili);
22. Bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di **Komplek Mabes Hankam K-17 RT/RW : 002/016, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat**, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka sudah tepat menurut ketentuan yang dimaksud oleh undang-undang apabila Permohonan ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;
23. Bahwa dikarenakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil), dokumen-dokumen kepemilikannya baik berupa BPKB, STNK, Faktur Pembelian atas nama Pemohon dan Pemohon juga yang telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pembelian mobil tersebut, maka sudah sangat tepat dan berdasar secara hukum apabila Pemohon ditetapkan sebagai Pemilik yang Sah atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) tersebut berikut -dokumen legalitas seperti BPKB, Faktur dan STNK;
24. Bahwa oleh karena Pemohon merupakan Pemilik yang sah secara hukum atas kendaraan roda empat mobil tersebut sebagaimana yang telah diuraikan

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini, maka sangat beralasan secara hukum, Pemohon diberikan izin untuk mengambil dokumen-dokumen asli legalitas kepemilikan kendaraan yang atas nama Pemohon dari PT Astra Sedaya Finance dikarenakan sebagai jaminan pembiayaan dengan Debitur atas nam PT Brito Perkasa, yaitu berupa :

- a. **1 (satu) buah BPKB Asli Nomor : H-10665081 tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon (Ic.Tri Susilo);**
- b. **1 (satu) rangkap Asli Faktur Nomor : IEF/4563/BA3J/20111 Tanggal 9 April 2011 atas nama Pemohon (Ic. Tri Susilo).**

25. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan secara hukum juga PT Astra Sedaya Finance diberikan izin untuk memberikan seluruh dokumen-dokumen asli legalitas kepemilikan kendaraan yang telah diuraikan dalam permohonan ini yang menjadi jaminan pembiayaan kredit atas nama debitur PT Brito Perkasa, kepada Pemohon sebagai pihak yang berhak secara hukum, yaitu berupa :

- a. **1 (satu) buah BPKB Asli Nomor : H-10665081 tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon (Ic.Tri Susilo);**
- b. **1 (satu) rangkap Asli Faktur Nomor : IEF/4563/BA3J/20111 Tanggal 9 April 2011 atas nama Pemohon (Ic. Tri Susilo).**

26. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

27. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon didasarkan pada bukt-bukti yang kuat dan sangat mendukung dalil-dalil Permohonan Para Pemohon, maka sangat beralasan hukum permohndan para pemohon untuk dikabulkan

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PEMOHON uraikan tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon atau Kuasanya, serta mengambil suatu Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;**
- 2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemilik atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) dengan perincian sebagai berikut :**

Merk	:	Toyota
Type	:	Avanza 1300 G
Jenis	:	MB Penumpang
Model	:	Minibus
Tahun Pembuatan	:	2011

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Isi Silinder	:	1.298 CC
Warna	:	Hitam Metalik
Nomor Rangka	:	MHFM1BA3JBK731853
Nomor Mesin	:	K3DH34751
Nomor Polisi	:	B 1014 KKA

Berikut Asli dokumen-dokumen legalitas kepemilikan kendaraan bermotor roda empat berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor : H-10665081 tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon (Ic.Tri Susilo);
 - 1 (satu) rangkap Asli Faktur Nomor : IEF/4563/BA3J/20111 Tanggal 9 April 2011 atas nama Pemohon (Ic. Tri Susilo).
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengambil dokumen-dokumen Asli atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan perincian sebagai berikut :

Merk	:	Toyota
Type	:	Avanza 1300 G
Jenis	:	MB Penumpang
Model	:	Minibus
Tahun Pembuatan	:	2011
Isi Silinder	:	1.298 CC
Warna	:	Hitam Metalik
Nomor Rangka	:	MHFM1BA3JBK731853
Nomor Mesin	:	K3DH34751
Nomor Polisi	:	B 1014 KKA

Berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor : H-10665081 tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon (Ic.Tri Susilo);
- 1 (satu) rangkap Asli Faktur Nomor : IEF/4563/BA3J/20111 Tanggal 9 April 2011 atas nama Pemohon (Ic. Tri Susilo).

Dari PT Astra Sedaya Finance;

4. Memberikan Ijin kepada PT Astra Sedaya Finance untuk menyerahkan dokumen-dokumen atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan perincian sebagai berikut :

Merk	:	Toyota
Type	:	Avanza 1300 G
Jenis	:	MB Penumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model	:	Minibus
Tahun Pembuatan	:	2011
Isi Silinder	:	1.298 CC
Warna	:	Hitam Metalik
Nomor Rangka	:	MHFM1BA3JBK731853
Nomor Mesin	:	K3DH34751
Nomor Polisi	:	B 1014 KKA

Berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor : H-10665081 tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon (Ic.Tri Susilo);**
- 1 (satu) rangkap Asli Faktur Nomor : IEF/4563/BA3J/20111 Tanggal 9 April 2011 atas nama Pemohon (Ic. Tri Susilo).**

Kepada Pemohon (Ic. Tri Susilo);

- 5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.**

Subsida :

Atau, bilamana Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain dengan Para Pemohon, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa :

- 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Tri Susilo (Pemohon) NIK : 32750801168650019, diberi tanda bukti P-1;**
- 2. Foto copy Surat Pesanan Kendaraan No. JN-11.0100345 tanggal 17 Maret 2011 yang diterbitkan oleh PT. Tunas Ridean Tbk (TUNAS TOYOTA), diberi tanda bukti P-II;**
- 3. Foto copy Delivery Order No 11-0009290 tanggal 06 April 2011, diberi tanda bukti P-III;**
- 4. Foto copy Kwitansi No.Kwt : JN-11/0600984 tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tunas Ridean, Tbk., selaku Penjual, diberi tanda bukti P-IVa;**
- 5. Foto copy Kwitansi No.Kwt : JN-11/0601302 tanggal 05 April 2011 sebesar Rp.**

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.641.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tunas Ridean, Tbk., selaku Penjual, diberi tanda bukti P-IVb;
6. Foto copy Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia Nomor Perjanjian : 01.100.103.00.181617.8, No. Langgangan : 100.00185736, tanggal 04 April 2011, diberi tanda bukti P-V;
 7. Foto copy Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. Astra Sedaya Finance No. FC 1558975 tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 7.182.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran ke-11 dan ke-12 berikut denda, diberi tanda bukti P-Va;
 8. Foto copy Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. Astra Sedaya Finance No. FC 15676208 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp. 3.591.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran ke-13 berikut Teller Charge, diberi tanda bukti P-Vb;
 9. Foto copy Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. Astra Sedaya Finance No. FC 1748099 tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp. 3.591.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran ke-22 berikut Teller Charge, diberi tanda bukti P-Vc;
 10. Foto copy Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. Astra Sedaya Finance No. FC 1787075 tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 3.591.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran ke-23 berikut Teller Charge, diberi tanda bukti P-Vd;
 11. Foto copy Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. Astra Sedaya Finance No. FC 1787349 tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 3.591.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran ke-24 berikut Teller Charge, diberi tanda bukti P-Ve;
 12. Foto copy Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. Astra Sedaya Finance No. FC 1790866 tanggal 18 Mei 2013 sebesar Rp. 3.591.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran ke-25 berikut Teller Charge, diberi tanda bukti P-Vf;
 13. Foto copy Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. Astra Sedaya Finance No. FC 1791151 tanggal 22 Juni 2013 sebesar Rp. 7.172.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran ke-26 dan ke-27 berikut Teller Charge, diberi tanda bukti P-Vg;
 14. Foto copy Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. Astra Sedaya Finance No. FC 21059783 tanggal 25 April 2016 sebesar Rp. 10.778.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran ke-58 sampai dengan ke-60 berikut Teller Charge, diberi tanda bukti P-Vh;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. Astra Sedaya Finance No. FC 21628515 tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran ke-58 sampai dengan ke-60 berikut Teller Charge, diberi tanda bukti P-Vi;
16. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 18786432 untuk Mobil dengan Plat Polisi Nomor B 1014 KKA atas nama Tri Susilo (Pemohon) dan Pemilik Mobil yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda bukti P-VII;
17. Foto copy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (mobil) yang diterbitkan oleh Dirlantas Kepolisian Daerah Metro Jaya tanggal 11 April 2011 atas nama Tri Susilo (Pemohon), diberi tanda bukti P-VIII;
18. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Astra Sedaya Finance, diberi tanda bukti P-IX;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Niska Setiawan;

- Bahwa Pemohon dan saksi ada rencana membuat perusahaan keamanan satpam ;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil Avanza yang digunakan oleh Pemohon adalah mobil operasional untuk membuat perusahaan keamanan satpam, info legal finance harus ada putusan hakim ;

2. Saksi Siska Aprilia;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengambil kredit di PT. Tuna Ridean Tbk atau dikenal juga dengan Tunas Toyota ;
- Bahwa uang dari saksi yang membayar PT. Astra Sedaya Finance ;
- Bahwa Pemohon meminjam nama kepada leasing Toyota atas saran marketing Toyota tetapi surat menyurat atau dokumen atas nama Pemohon dan Pemohon meminjam nama PT. Brito Perkasa atas saran marketing PT. Tuna Ridean Tbk atau dikenal juga dengan Tunas Toyota ;
- Bahwa PT. Brito Perkasa belum ada kegiatan dan hanya pinjam nama untuk mempermudah kredit ;
- Bahwa PT. Brito Perkasa bergerak dibidang outsourcing keamanan dan beli mobil untuk operasional dan mengambil dua mobil ;
- Bahwa mobil pernah ditarik leasing karena sempat tertipu jadi tidak bisa membayar dan mobil tersebut lunas pada tahun 2016 ;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja jadi memakai Kuasa Hukum ;
- Bahwa sudah pernah menanyakan ke PT. Tuna Ridean Tbk atau dikenal juga dengan Tunas Toyota dan diinfokan kalau BPKB harus membawa surat kuasa dari direktur PT. Brito Perkasa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara PT. Brito Perkasa dengan PT. Tuna Ridean Tbk atau dikenal juga dengan Tunas Toyota ;
- Bahwa tidak ada perjanjian Pemohon dengan PT. Tuna Ridean Tbk atau dikenal juga dengan Tunas Toyota tetapi ada perjanjian dengan Finance ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan leasing tidak ada masalah hanya karena pengajuan oleh Kartu Tanda Penduduk direktur PT. Brito Perkasa ;

3. Saksi Marahalil Siregar ;

- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara PT. Astra Sedaya Financ dengan PT. Brito Perkasa ;
- Baha saksi mengetahui ada keterkaitan antara PT. Astra Sedaya Finance dengan PT. Brito Perkasa ;
- Bahwa saksi kenal dengan yang tanda tangan di perjanjian ;
- Bahwa sepengetahui saksi sudah lunas perjanjian antara PT. Astra Sedaya Finance dengan PT. Brito Perkasa ;
- Bahwa saksi mengetahui STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Surat Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Pemohon ;
- Bahwa Muhammad Abri atau direktur PT. Brito Perkasa memberi tanda tangan diperjanjian tersebut karena sebagai Legal Standing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah membeli sebuah atau 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda (empat) dari PT. Tuna Ridean Tbk atau dikenal juga dengan Tunas Toyota berdasarkan surat pesanan JN-11.0100345 tanggal 17 Maret 2011, dengan perincian :

Merk	:	Toyota
-------------	----------	---------------

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Type	:	Avanza 1300 G
Jenis	:	MB Penumpang
Model	:	Minibus
Tahun Pembuatan	:	2011
Isi Silinder	:	1.298 CC
Warna	:	Hitam Metalik
Nomor Rangka	:	MHFM1BA3JBK731853
Nomor Mesin	:	K3DH34751
Nomor Polisi	:	B 1014 KKA

- Bahwa, untuk mempermudah proses persetujuan pembiayaan dari PT. Astra Sedaya Finance dikarenakan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil maka Sales Marketing Officer PT. Astra Sedaya Finance menyarankan agar menggunakan Badan Hukum sehingga proses pembiayaan bisa cepat;
- Bahwa, kemudian Pemohon menghubungi Calon Menantu Pemohon bernama Muhammad Abri seraya bertanya apakah memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) ataupun ataupun persektuan Komanditer (CV) untuk membantu proses permohonan pembiaya tersebut agar berjalan cepat;
- Bahwa, kemudian sdr. Muhammad Abri menyatakan bahwa ia memiliki sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang bernama PT. Brito Perkasa dimana ia juga sebagai direktur dan pemegang saham dari PT. Brito Perkasa tersebut, sehingga Muhammad Abri menyetujui secara lisan agar menggunakan Badan Hukum PT. Brito Perkasa untuk menjadi Debitur dalam pembiayaan Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut;
- Bahwa, selain itu rencana pembelian kendaraan tersebut akan digunakan sebagai usaha bersama Pemohon dengan PT. Brito Perkasa dalam usaha Jasa Keamanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses penyerahan dokumen persyaratan pembiayaan tersebut diserahkan kepada PT. Astra Sedaya Finance, dan permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance sebagaimana dalam perjanjian kredit pembiayaan kendaraan No. 01100103001816178 tanggal 04 April 2011 atas nama debitur PT. Brito Perkasa (bukti P-V);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pelunasan kredit tersebut diatas adalah uang pribadi Pemohon sendiri keseluruhan, dan perjanjian tersebut oleh pihak Astra Finance dibuat perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia (Bukti P-V);

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas usul dari Sales Marketing Officer PT. Astra Sedaya Finance kepada Pemohon agar menggunakan Badan Hukum sebagai Debitur perjanjian kredit tersebut untuk memperlancar proses, sehingga proses pembiayaan lebih cepat meskipun sesungguhnya Pemohon sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas Pengadilan menafsirkan bahwa sesungguhnya PT. Brito Perkasa melalui direkturnya Muhammad Abri adalah sebagai penjamin meskipun dia berkedudukan sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia tersebut;

Menimbang, bahwa jaminan Fiducia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perjanjian dengan pembiayaan dengan jaminan Fiducia telah berjalan dengan baik, dan sudah LUNAS keseluruhannya (bukti P-IX);

Menimbang, bahwa Fiducia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir hal mana yang kita tafsirkan dari kata IKUTAN;

Menimbang, bahwa perjanjian yang bersifat accessoir mempunyai ciri-ciri lahirnya / adanya berpindahny dan hapusnya / berakhirnya mengikuti perjanjian pokok tertentu, karena Fiducia merupakan sarana pemberian jaminan yang dimaksudkan untuk menjamin suatu hutang kewajiban hukum maka perjanjian pokoknya adalah perjanjian yang menimbulkan hutang atau kewajiban hukum bersifat obligatoir ;

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia diatur dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bagian ayat (1) bagian a jaminan Fiducia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang dijamin;
- b. Pelepasan hak atas jaminan Fiducia oleh penerima Fiducia; atas
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek Fiducia;

Menimbang, bahwa karena telah hapusnya utang yang dijamin dengan Fiducia maka timbul kewajiban PT. Astra Sedaya Finance untuk memberikan / menyerahkan dokumen-dokumen yaitu :

- a. 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor : H-10665081 tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon (Ic.Tri Susilo);

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) rangkap Asli Faktur Nomor : IEF/4563/BA3J/2011 Tanggal 9 April 2011 atas nama Pemohon (Ic. Tri Susilo).

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud diatas adalah atas nama Ic. Tri Susilo sebagai pembeli kendaraan bermotor (bukti P-VII dan P-VIII);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam permohonan sebagai pembeli secara angsuran dapat diterima sebagai pembeli karena nyatanya Pemohonlah faktanya sebagai orang yang membeli dan melunasi pembelian kendaraan bermotor tersebut dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa seperti pertimbangan terdahulu bahwa PT. Brito Perkara yang disarankan oleh Sales Marketing Officer PT. Astra Sedaya Finance agar menggunakan Badan Hukum agar proses persetujuan pembiayaan bisa cepat;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas bahwa Pengadilan menafsirkan secara ekstensif (diperluas) PT. Brito Perkasa diwakili oleh direkturnya Muhammad Abri, meskipun sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia, sesungguhnya Muhammad Abri hanyalah sebagai penjamin saja atau dalam pergaulan masyarakat dikenal dengan pinjam nama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini telah dipertimbangkan diatas bahwa meskipun PT. Brito Perkasa sebagai Debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia akan tetapi sesungguhnya faktanya Pemohonlah sebagai pembeli (bukti P-VII dan bukti P-VIII);

Menimbang, bahwa perjanjian pokok yaitu Utang telah lunas sampai angsuran terakhir oleh Pemohon sendiri, dengan kata lain perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia tidak berkekuatan hukum lagi karena sudah hapus menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa karena perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia sudah hapus maka timbul kewajiban PT. Sedaya Finance untuk mengembalikan :

- a. 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor : H-10665081 tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon (Ic.Tri Susilo);
- b. 1 (satu) rangkap Asli Faktur Nomor : IEF/4563/BA3J/2011 Tanggal 9 April 2011 atas nama Pemohon (Ic. Tri Susilo).

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa meskipun PT. Brito Perkasa sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia, karena perjanjian pokok yaitu Utang telah lunas sampai angsuran terakhir oleh Pemohon (Bukti P-IX) maka kekuatan hukum dari perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fiducia telah hapus (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) sehingga timbul kewajiban PT. Astra Sedaya Finance untuk

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) rangkap asli faktur Nomor : IEF/4563/BA3J/2011, tanggal 1 April 2011 An. Pemohon Ic. Tri Susilo);

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini telah dihadirkan PT. Astra Sedaya Finance sebagai saksi kreditor dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia, yang keterangannya dipersidangan telah membenarkan Pemohon sebagai pembeli yang sesungguhnya dari kendaraan roda 4 (empat) merek Avanza;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini telah pula memanggil Muhammad Abri sebagai saksi dimana berkedudukan sebagai debitur dalam perjanjian jaminan Fiducia; (Bukti P-V) ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Pemohon kepada Pengadilan agar Pengadilan memanggil Mohammad Abri sebagai saksi sekaligus sebagai direktur PT. Brito Perkasa yang kedudukannya sebagai debitur dalam perjanjian jaminan Fiducia ; (Bukti P-V) ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena dalam Hukum Acara. Hakim secara Ex Officio (karena kedudukannya sebagai Hakim) dapat memanggil siapa saja untuk hadir dipersidangan sebagai saksi yaitu semua yang terafiliasi (terkait) dalam satu permohonan atau gugatan (Pasal 139 HIR) ;

Menimbang, bahwa Mohammad Abri telah dipanggil dan menurut relaas (panggilan) Mohammad Abri dipanggil di alamat yang ada dalam perjanjian jaminan Fiducia yaitu Jl. Madrasah Nomor 8 Rt.002/Rw.013, Menteng, Tebet, Jakarta – 12870, akan tetapi tidak hadir dipersidangan, karena menurut relaas PT. Brito Perkasa tidak ada dialamat tersebut, dan panggilan diteruskan kepada Kelurahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan permohonan dengan bukti P-I s/d P-IX telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan asli maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk mendukung permohonannya termasuk bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas untuk memberi rasa keadilan, maka adalah adil dan patut mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang yang bersangkutan dan peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai pemilik atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) dengan perincian sebagai berikut :

Merk	:	Toyota
Type	:	Avanza 1300 G
Jenis	:	MB Penumpang
Model	:	Minibus
Tahun Pembuatan	:	2011
Isi Silinder	:	1.298 CC
Warna	:	Hitam Metalik
Nomor Rangka	:	MHFM1BA3JBK731853
Nomor Mesin	:	K3DH34751
Nomor Polisi	:	B 1014 KKA

Berikut asli dokumen-dokumen Legalitas Kepemilikan kendaraan bermotor roda empat berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor : H-10665081 tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon (Ic.Tri Susilo);
 - 1 (satu) rangkap Asli Faktur Nomor : IEF/4563/BA3J/20111 Tanggal 9 April 2011 atas nama Pemohon (Ic. Tri Susilo).
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengambil dokumen-dokumen asli atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan perincian sebagai berikut :

Merk	:	Toyota
Type	:	Avanza 1300 G
Jenis	:	MB Penumpang
Model	:	Minibus
Tahun Pembuatan	:	2011
Isi Silinder	:	1.298 CC
Warna	:	Hitam Metalik
Nomor Rangka	:	MHFM1BA3JBK731853
Nomor Mesin	:	K3DH34751
Nomor Polisi	:	B 1014 KKA

Berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor : H-10665081 tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon (Ic.Tri Susilo);
- 1 (satu) rangkap Asli Faktur Nomor : IEF/4563/BA3J/20111 Tanggal 9 April 2011 atas nama Pemohon (Ic. Tri Susilo).

Kepada Pemohon (Ic. Tri Susilo);

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan izin kepada PT. Astra Sedaya Finance untuk menyerahkan dokumen-dokumen atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan perincian sebagai berikut :

Merk	:	Toyota
Type	:	Avanza 1300 G
Jenis	:	MB Penumpang
Model	:	Minibus
Tahun Pembuatan	:	2011
Isi Silinder	:	1.298 CC
Warna	:	Hitam Metalik
Nomor Rangka	:	MHFM1BA3JBK731853
Nomor Mesin	:	K3DH34751
Nomor Polisi	:	B 1014 KKA

Berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor : H-10665081 tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon (Ic.Tri Susilo);
- 1 (satu) rangkap Asli Faktur Nomor : IEF/4563/BA3J/20111 Tanggal 9 April 2011 atas nama Pemohon (Ic. Tri Susilo).

Kepada Pemohon (Ic. Tri Susilo);

6. Membebaskan biaya permohonan sampai saat ini sebesar Rp 491.400 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 161/Pdt.P/2020/PN Bks tanggal 29 Juni 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.,M.H.

FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,-
4. PNBP	:	Rp.	5.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)